




ISO - 9001:2015



INKINDO

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

REMUNERASI/BIAYA PERSONIL

(BILLING RATE)

DAN

BIAYA LANGSUNG

(DIRECT COST)

UNTUK

BADAN USAHA JASA KONSULTANSI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL**" Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024, yang berlaku baik untuk **Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi** maupun untuk **Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi**.

Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahun oleh INKINDO sejak penerbitan pertama di tahun 2005, kecuali pada tahun 2022, karena kondisi anomali makro ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada indikator ekonomi pada variable-variabel yang digunakan dalam penghitungan remunerasi maupun indeks harga provinsi. Pembaruan dan penerbitan tiap tahun dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian nilai indikator ekonomi terbaru yang digunakan dalam analisis remunerasi dan indeks harga serta pembaruan rujukan peraturan terkait, sesuai peraturan terbaru yang berlaku. Dengan pembaruan berkala ini diharapkan Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya) oleh Anggota INKINDO dan Usaha Jasa Konsultansi lainnya, serta dapat pula dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi Pengguna Jasa.

Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini menggunakan terminologi baku yang digunakan dalam berbagai regulasi yang baru yaitu penggunaan terminologi "**Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*)**" menggantikan terminologi Biaya Langsung Personil dan terminologi "**Biaya Langsung (*Direct Cost*)**" menggantikan terminologi Biaya Langsung Non Personil.

Dalam Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini, ditambahkan indeks harga khusus pada lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Indeks remunerasi dan indeks biaya langsung ini dipisahkan dari indeks harga Provinsi Kalimantan Timur, karena kegiatan pembangunan di lokasi IKN meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan mengakibatkan kenaikan indeks biaya yang jauh berbeda dengan indeks biaya di Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa Peraturan perundangan yang saat ini menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai penguat (*law enforcement*) dalam penerapan Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini telah dimutakhirkan dengan peraturan perundangan terbaru sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi:
 - Lampiran Tabel 1: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Dalam Rangka Seleksi Nasional.

- Lampiran Tabel 2: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Dalam Rangka Seleksi Internasional.
 - Lampiran Tabel 3: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Dalam Rangka Seleksi Nasional atau Seleksi Internasional.
 - Lampiran Tabel 4 : menetapkan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022.
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, menggantikan Keputusan Menteri No. KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Buku ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan INKINDO, yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultansi. Mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi yang per November 2023 memiliki anggota sebanyak 6.513 perusahaan Jasa Konsultansi Nasional dan 134 perusahaan Jasa Konsultansi Afiliasi/Asing, yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, maka INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional.

Buku Pedoman ini disusun melalui kajian teoritis yang konseptual, mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini dipertimbangkan tingkat inflasi dan indikator sosial ekonomi di masing-masing Provinsi serta simulasi untuk memprediksi GDP, Jumlah Penduduk dan Kurs USD.

Semoga Buku Pedoman Standar Minimal ini bermanfaat bagi anggota INKINDO dan bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi Pengguna Jasa serta juga bagi berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 20 Desember 2023

**Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia**



**Ir. Erie Heryadi
Ketua Umum**



INKINDO
KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR: 46 /SK.DPN/XII/2023

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL
REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*)
DAN
BIAYA LANGSUNG (*DIRECT COST*)
UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha/kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*);
 2. Bahwa Ketentuan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perlu disesuaikan setiap tahun;
 3. Bahwa Ketentuan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2024 telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Pedoman Standar Minimal Tahun 2024; dan
 4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 ayat (2) & (4), BAB XII Pasal 43 ayat (1) huruf d; dan
 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 ayat (7) huruf a & b.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 93.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 46 butir d dan e, Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 168 ayat (1).

3. Peraturan .../...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN STANDAR MINIMAL REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG (*DIRECT COST*) UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI TAHUN 2024.

Pasal 1

Mengesahkan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Menyampaikan serta mensosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam perundangan dan peraturan pada bagian konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas.

Pasal 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi (DPP) INKINDO untuk mensosialisasikan bersama Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO terkait penggunaan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO, kepada Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait serta seluruh Anggota INKINDO sebagaimana yang dimaksud

dalam perundangan dan peraturan pada bagian konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas.

Pasal 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024 sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa "**Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri**".

Pasal 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO No: 76/SK.DPN/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7



Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2023

DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Ir. Erie Heryadi
Ketua Umum

Imam Hartawan, S.T., M.T.
Sekretaris Jenderal

KODE ETIK IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

1. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
2. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
3. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
4. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
5. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
6. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara- cara persaingan yang tidak sehat.
7. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
8. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.

PEDOMAN STANDAR MINIMAL

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) & Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024

Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Usaha Jasa Konsultansi Nasional untuk penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya), serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi.

Buku Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan usaha Jasa Konsultansi ini diterbitkan setiap tahun oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sejak tahun 2005.

Sebagai Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi, INKINDO secara resmi menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2024 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus empiris No. (1) s/d (9) yang terdapat pada bagian **Lampiran Butir V** Buku Pedoman Standar Minimal ini. Rumus ini menggunakan indikator sosial ekonomi yang diolah dari data Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia/Instansi Pemerintah terkait untuk memperoleh *forecast* untuk tahun 2024.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) dan untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) dihitung dengan cara melakukan penyesuaian terhadap nilai inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berupa *forecast* untuk tahun 2024.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini, digunakan ketentuan sebagai berikut:

I. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*)

1. Istilah baku **Remunerasi** atau **Biaya Personil** yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Remunerasi atau Biaya Langsung Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam praktik Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional, istilah ini mengacu pada pengertian *Billing Rate*.
2. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dan Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) adalah satuan biaya yang digunakan pada kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultansi sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*), Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).

3. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang berlaku, wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif dengan analisa pemodelan statistik serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku untuk Tenaga Ahli (*Professional*), Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) dan Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*).
5. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dalam buku ini disajikan dalam tabel terpisah, Tabel 1 digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (*International Competitive Bidding/ICB*) dan Tabel 2 digunakan untuk Pelelangan Nasional (*National Competitive Bidding/NCB*).
6. Mata uang yang digunakan untuk Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional pada Pelelangan Internasional (ICB) maupun Pelelangan Nasional (NCB) adalah mata uang rupiah.
7. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan Jasa Konsultansi yang didanai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta.
8. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional bisa dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dan ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
9. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-24 dan berlaku sama besarnya di seluruh provinsi Indonesia.
10. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-24 (untuk Tenaga Ahli dengan syarat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)) dan Tabel 3-24 (untuk Tenaga Ahli tanpa syarat SKK), kedua tabel ini berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark* dengan indeks harga 1).
11. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) tercantum dalam Tabel 4-24 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
12. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) dalam Tabel 5-24 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
13. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dengan menggunakan data DKI Jakarta sebagai *Benchmark* tercantum pada Tabel 6-24.
14. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*), Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) dan Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) untuk masing-masing provinsi di Indonesia (di luar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-24).
15. INKINDO saat ini belum membuat Tabel Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing, akan tetapi menyediakan rumus empiris untuk menghitung Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Internasional yang bekerja di Indonesia (rumus empiris Y1, Y2 dan Y3 pada Lampiran V).
16. Perhitungan Konversi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) menurut satuan waktu mengacu pada Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 bagian 2.2.2. adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{SBOM} &= \text{SBOB} / 4,1 \\ \text{SBOH} &= (\text{SBOB} / 22) \times 1,1 \\ \text{SBOJ} &= (\text{SBOH} / 8) \times 1,3 \end{aligned}$$

dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha Jasa Konsultansi terdiri dari komponen sebagai berikut:

$$\text{REM} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{K}$$

dimana:

REM = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*)
GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)
BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Charge*)
BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)
K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

II. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

1. Istilah baku Biaya Langsung (*Direct Cost*) yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Biaya Langsung Non Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam praktik Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional, istilah ini mengacu pada pengertian *Reimbursable Direct Cost*.
2. Biaya Langsung (*Direct Cost*) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Berdasarkan cara pembayarannya, Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- a. **Reimbursable At Cost** adalah biaya yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*), sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (*ceiling rate*) yang ditetapkan dalam kontrak. Penagihan pada pos anggaran ini didukung dengan **Dokumen Utama Tagihan** berupa bukti asli untuk menunjukkan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini disajikan dalam Tabel 7A-24 dan Tabel 7B-24.

Tabel 7A-24 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya yang dapat diadakan sesuai proses pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, tetapi belum mencantumkan angka, karena pos anggaran tersebut secara spesifik terpengaruh oleh tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, yang pada umumnya meliputi:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local/Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan untuk Pelaksanaan Proyek

- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Instalasi Telepon/*Internet/Website/Co-Location*

Tabel 7B-24 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dalam kategori *at cost* yang bersifat umum dan dicantumkan angka untuk tiap pos anggaran, merupakan biaya yang dapat ditagihkan/diganti sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (*ceiling rate*) yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain meliputi:

- Sewa Kendaraan dan O&M ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Sewa Kantor Proyek ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Sewa Peralatan Kantor ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Sewa Furniture Kantor ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Biaya Komunikasi
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Penginapan Tugas Luar
- Sewa Peralatan Penunjang
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

⁽⁸⁻²⁴⁾ Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini menunjukkan harga di DKI Jakarta sebagai *benchmark*, untuk provinsi lain dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-24).

Cara pembayaran yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum (*Lump Sum*).

- b. **Harga Satuan (*Fixed Rate*)** adalah biaya yang dapat ditagihkan/diganti yang dikeluarkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan yang sebenarnya berdasarkan **harga satuan yang pasti dan tetap** untuk setiap pos anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengajuan tagihan pada pos anggaran ini, cukup dilampirkan **Dokumen Penunjang Tagihan** yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan tidak diperlukan bukti harga satuan, maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Fixed Rate* ini disajikan dalam Tabel 7C-24, yang pada umumnya meliputi:

- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance*)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Biaya Komputer & *Printer Consumables* ⁽⁸⁻²⁴⁾
- Biaya Pelaporan

⁽⁸⁻²⁴⁾ Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini menunjukkan harga di DKI Jakarta sebagai *benchmark*, untuk provinsi lain dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-24).

- c. **Lumsum (*Lump Sum*)** adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dengan **harga satuan yang pasti dan tetap** serta ditagihkan/diganti secara Lumsum (*Lump Sum*) dengan melampirkan **Dokumen Penunjang Tagihan** berupa bukti keterlaksanaan unsur pekerjaan dalam pos anggaran dimaksud sesuai dengan volume rincian dalam kontrak sebagaimana tata cara pembayaran Lumsum (*Lump Sum*) yang diatur dalam bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Biaya Langsung yang bersifat Lumsum (*Lump Sum*) ini disajikan dalam Tabel 7D-24, antara lain dapat berupa:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Lokakarya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan lain-lain yang dilakukan secara daring maupun luring
- Survei
- Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Lisensi Perangkat Lunak
- Dan lain-lain

Catatan:

Pada jenis kontrak waktu penugasan (*time based contract*), dimungkinkan adanya rincian pos anggaran kontrak dengan cara penagihan/pembayaran secara gabungan atau kombinasi dari ketiga cara pembayaran di atas.

3. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana/pinjaman luar negeri, nilai biaya langsung ini adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
4. Harga satuan pada tabel - tabel biaya langsung (*direct cost*) dalam buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 ini tidak bersifat mengikat bagi konsultan internasional yang bekerja di Indonesia.
5. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 8-24.
6. Perkiraan Total Biaya Langsung (*Direct Cost*) terhadap Nilai Kontrak (diluar PPN) pada kebanyakan jenis pekerjaan tidak lebih dari 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus antara lain pekerjaan survei, pengukuran dan pemetaan dimana pada pekerjaan ini Biaya Langsunnya lebih dominan (Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia bagian 2.2.2. dan bagian 4.2.10).

Tabel 1-24
 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024
 untuk Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *1)

TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	**)	72,550,000	74,350,000
2	**)	79,200,000	81,400,000
3	55,150,000	85,850,000	88,450,000
4	61,800,000	92,550,000	95,500,000
5	68,450,000	99,200,000	102,550,000
6	75,100,000	105,850,000	109,600,000
7	81,750,000	112,500,000	116,700,000
8	88,400,000	119,200,000	123,750,000
9	95,050,000	125,850,000	130,800,000
10	101,700,000	132,500,000	137,850,000
11	108,300,000	139,150,000	144,900,000
12	114,950,000	145,800,000	151,950,000
13	121,600,000	152,500,000	159,050,000
14	128,250,000	159,150,000	166,100,000
15	134,900,000	165,800,000	173,150,000
16	141,550,000	172,450,000	180,200,000
17	148,200,000	179,150,000	187,250,000
18	154,800,000	185,800,000	194,300,000
19	161,450,000	192,450,000	201,400,000
20	168,100,000	199,100,000	208,450,000
21	174,750,000	205,800,000	215,500,000
22	181,400,000	212,450,000	222,550,000
23	188,050,000	219,100,000	229,600,000
24	194,700,000	225,750,000	236,650,000
25	201,300,000	232,450,000	243,750,000

*1) Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2024 ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**1) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 4-24).

Undangan Pelelangan Internasional (*ICB/International Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain, pada umumnya menggunakan sumber dana lembaga keuangan multilateral/internasional. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*). Pekerjaan dengan undangan pelelangan internasional pada umumnya mensyaratkan penguasaan bahasa Inggris dan pengalaman melaksanakan proyek-proyek dengan sumber dana lembaga keuangan multilateral / internasional.

Tabel 2-24
 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024
 untuk Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK
 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) ^{*2)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA ▶		1	1	26,000,000	34,000,000	43,700,000
		2	2	27,550,000	35,900,000	45,700,000
AHLI MADYA ▶		1	3	29,100,000	37,750,000	47,700,000
		2	4	30,650,000	39,650,000	49,700,000
		3	5	32,200,000	41,550,000	51,700,000
AHLI UTAMA ▶		1	4	33,700,000	43,450,000	53,700,000
		2	5	35,250,000	45,350,000	55,700,000
		3	6	36,800,000	47,250,000	57,700,000
		4	7	38,350,000	49,150,000	59,700,000
		5	8	39,900,000	51,050,000	61,700,000
		6	9	41,450,000	52,950,000	63,650,000
		7	10	42,950,000	54,850,000	65,650,000
		8	11	44,500,000	56,750,000	67,650,000
		9	12	46,050,000	58,650,000	69,650,000
		10	13	47,600,000	60,550,000	71,650,000
		11	14	49,150,000	62,400,000	73,650,000
		12	15	50,650,000	64,300,000	75,650,000
		13	16	52,200,000	66,200,000	77,650,000
		14	17	53,750,000	68,100,000	79,650,000
		15	18	55,300,000	70,000,000	81,650,000
		16	19	56,850,000	71,900,000	83,650,000
		17	20	58,350,000	73,800,000	85,650,000
18	21	59,900,000	75,700,000	87,600,000		
19	22	61,450,000	77,600,000	89,600,000		
20	23	63,000,000	79,500,000	91,600,000		

^{*2)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2024 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi per Provinsi (Tabel 6-24).

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi Dalam Negeri yang terdaftar di Republik Indonesia.
2. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan tentang Standar Remunerasi dan SKK ini disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

- Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pusat, Pasal 5 Ayat (4) huruf (e): menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi dan huruf (f): menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi.
 - Pasal 43 Ayat (2): Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
 - Pasal 43 Ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
 - Pasal 70 Ayat (1): Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
 - Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
3. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengaturan tentang Standar Remunerasi Minimal dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) disebutkan dalam pasal - pasal berikut:
- Pasal 46 butir d.: Penyelenggara Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
 - Pasal 46 butir e.: menerapkan Standar Remunerasi Minimal pada penggunaan tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli.
 - Pasal 64 Ayat (1): Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
 - Pasal 64 Ayat (2): Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggara jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan penghitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
 - Pasal 64 Ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kualifikasi;
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.
 - Pasal 128: Selain Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127, Menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
 - a. Sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli;
 - b. Pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan; dan
 - c. Standar Remunerasi Minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi.
 - Pasal 160 Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1).
 - Pasal 160 Ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.
 - Pasal 168 Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5).
 - Pasal 168A Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 26 Ayat (1): Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 26 Ayat (5) huruf a.: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
5. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pengaturan tentang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Remunerasi Minimal disebutkan dalam pasal-pasal berikut:
 - Pasal 4 Ayat (2): Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.
 - Pasal 8 Ayat (1): Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
 - Pasal 8 Ayat (2): Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional dan tingkat pendidikan.
 - Pasal 12 Ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
 - Pasal 12 Ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, menetapkan Remunerasi Minimal dalam lampiran:
 - Tabel 1: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional.
 - Tabel 2: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional.
 - Tabel 3: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi Internasional.
 - Tabel 4: Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022.
7. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, INKINDO mengusulkan kepada Pemerintah agar Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi Tenaga Ahli bisa dibuat 20% lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk memberi ruang yang cukup bagi Penyedia Jasa untuk membuat rentang persaingan Penawaran Harga yang layak dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya kelangkaan ketersediaan Tenaga Ahli pada sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia, sehingga Tenaga Ahli harus dimobilisasi dari provinsi lain dengan Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi.

Contoh penggunaan Tabel 2-24:

1. Remunerasi Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp32.200.000
2. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp35.250.000
3. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp45.350.000
4. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp39.900.000
5. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp52.950.000
6. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3/Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp65.650.000

Tabel 3-24
Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024
untuk Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK
dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *³⁾

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

TENAGA AHLI TANPA SKK DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	**)	30,200,000	39,700,000
2	**)	32,100,000	41,700,000
3	26,000,000	34,000,000	43,700,000
4	27,550,000	35,900,000	45,700,000
5	29,100,000	37,750,000	47,700,000
6	30,650,000	39,650,000	49,700,000
7	32,200,000	41,550,000	51,700,000
8	33,700,000	43,450,000	53,700,000
9	35,250,000	45,350,000	55,700,000
10	36,800,000	47,250,000	57,700,000
11	38,350,000	49,150,000	59,700,000
12	39,900,000	51,050,000	61,700,000
13	41,450,000	52,950,000	63,650,000
14	42,950,000	54,850,000	65,650,000
15	44,500,000	56,750,000	67,650,000
16	46,050,000	58,650,000	69,650,000
17	47,600,000	60,550,000	71,650,000
18	49,150,000	62,400,000	73,650,000
19	50,650,000	64,300,000	75,650,000
20	52,200,000	66,200,000	77,650,000
21	53,750,000	68,100,000	79,650,000
22	55,300,000	70,000,000	81,650,000
23	56,850,000	71,900,000	83,650,000
24	58,350,000	73,800,000	85,650,000
25	59,900,000	75,700,000	87,600,000

*³⁾ Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2024 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

***) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 4-24)

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-24).

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi Dalam Negeri yang terdaftar di Republik Indonesia.

2. Di Kementerian Perhubungan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. No KM 6 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan menggantikan KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi (selain Jasa Konstruksi), masih banyak institusi yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) kecuali jika ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.

Contoh penggunaan Tabel 3-24:

1. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp29.100.000
2. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp39.650.000
3. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S3/Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp51.700.000

Tabel 4-24
Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024
untuk Teknisi/Analisis (*Sub Professional*) *4)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN TENAGA AHLI/TEKNISI/ANALIS (<i>Sub Professional</i>)	15,450,000
2	PEMROGRAM BASIS DATA	15,450,000
3	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	15,450,000
4	DESAIN GRAFIS	15,450,000
5	OPERATOR BASIS DATA	14,950,000
6	PEMELIHARA SISTEM	14,950,000
7	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	14,950,000
8	ADMINISTRATOR WEB	14,950,000
9	OPERATOR CAD/CAM	12,900,000
10	OPERATOR SIG	12,900,000
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	12,900,000
12	FASILITATOR	12,900,000
13	INSPEKTUR	12,900,000
14	SURVEYOR	12,200,000

*4) Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2024 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi (Tabel 6-24).

Catatan:

1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Asisten Tenaga Ahli/Teknisi/Analisis berpendidikan S1 atau yang disetarakan, dengan pengalaman kerja tidak lebih dari 2 tahun.
2. Sesuai UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, maka jenjang kualifikasi tenaga ahli konstruksi berubah menjadi 9 jenjang. Jenjang 7, 8, 9 disebut Ahli, Jenjang 4, 5, 6 disebut Teknisi/Analisis dan Jenjang 1, 2, 3 disebut Operator. Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1/S1 Terapan/D4 Terapan atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
4. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1. Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
5. Inspektur adalah personil yang dipersyaratkan dan/atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk jenjang 4, 5, 6 (Teknisi/Analisis) yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum konvensional seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan, inspektur bangunan air.

Tabel 5-24
Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) Tahun 2024 ^{*5)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	MANAJER KANTOR	12,950,000
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN/ADMINSTRATOR	11,800,000
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	12,850,000
4	SEKRETARIS	8,250,000
5	OPERATOR KOMPUTER	7,400,000
6	PENGEMUDI	6,000,000
7	KURIR	5,350,000
8	SATPAM	5,350,000
9	PESURUH KANTOR	5,150,000

^{*5)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung Minimal Tahun 2024 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-24).

Tabel 6-24
Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi Tahun 2024

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.952
2	Sumatera Utara	0.965
3	Sumatera Barat	0.948
4	Riau	1.078
5	Kepulauan Riau	1.090
6	Jambi	0.904
7	Sumatera Selatan	0.928
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.914
9	Bengkulu	0.889
10	Lampung	0.893
11	Banten	0.942
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.839
14	Jawa Tengah	0.816
15	DI Yogyakarta	0.834
16	Jawa Timur	0.971
17	Bali	0.945
18	Nusa Tenggara Barat	0.873
19	Nusa Tenggara Timur	0.837
20	Kalimantan Barat	0.930
21	Kalimantan Tengah	0.925
22	Kalimantan Selatan	0.910
23a	Kalimantan Timur	1.026
23b	Kalimantan Timur (Lokasi IKN)	1.402
24	Kalimantan Utara	1.083
25	Sulawesi Utara	0.951
26	Sulawesi Tengah	0.905
27	Sulawesi Tenggara	0.946
28	Sulawesi Selatan	0.969
29	Sulawesi Barat	0.905
30	Gorontalo	0.941
31	Maluku	0.931
32	Maluku Utara	0.936
33	Papua	1.105
34	Papua Barat	1.183
35	Papua Selatan	1.105
36	Papua Tengah	1.105
37	Papua Pegunungan	1.105
38	Papua Barat Daya	1.183

1. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.
2. Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi, antara provinsi asal domisili Tenaga Ahli dan provinsi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung.
3. Kegiatan pembangunan di lokasi IKN meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengakibatkan kenaikan indeks biaya lokal yang jauh berbeda dengan indeks biaya rata rata di tingkat Provinsi Kalimantan Timur; untuk itu untuk kegiatan di lokasi IKN digunakan Indeks harga yang berbeda dengan indeks harga Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 7A-24
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost* Tahun 2024

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Keluarga 	 Org-Trip Org-Trip	 *** ***	<ul style="list-style-type: none"> ● Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll ● Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi ● Jumlah Trip Keluarga (Maks 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2	Tiket Transportasi Darat/Laut/ Udara <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Keluarga 	 PP PP	 *** ***	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi ► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	***)	<ul style="list-style-type: none"> ● Maks 10 Kg/Orang/Perjalanan ● Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied Baggage</i>) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Lajang ● Untuk Keluarga 	 Kg-Trip Kg-Trip	 *** ***	 ► Maks 25 Kg/Orang/Perjalanan ► Maks 40 Kg/Keluarga/Perjalanan
5	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local/Inland Travel</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Keluarga 	 Org-Trip Kel-Trip	 *** ***	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4	Sewa Furnitur Kantor ⁽⁸⁻²⁴⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● Meja dan Kursi Kerja ● Meja dan Kursi Rapat ● <i>Air Conditioner</i> ● <i>Filing Cabinet</i> ● <i>Rak Buku</i> ● dll. 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.800.000 2.600.000 600.000 250.000 150.000	
5	Biaya Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Utama Proyek ● Kantor Sub Proyek ● Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk telepon, <i>internet/wifi</i> pada kapasitas dasar, tidak termasuk <i>hosting website, teleconference</i> berbayar (premium), <i>cloud storage</i> ● Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan telepon, <i>internet/wifi, website, co-location server</i>
6	Penempatan Sementara (<i>Temporary Lodging</i>) <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan:</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
7	Penginapan Tugas Luar <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota ● Lokasi Proyek/ Lapangan 	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek <p>▶ Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
8	Sewa Peralatan Penunjang			Disesuaikan dengan <i>type</i> dan merk alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demobilisasi alat
	A. Peralatan Pemetaan			
	● <i>Total Station</i>	Unit-Hari	400.000	▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi
	● <i>Total Station</i>	Unit-Hari	300.000	▶ Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	● <i>Theodolite Digital</i>	Unit-Hari	350.000	▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi
	● <i>Waterpass Digital</i>	Unit-Hari	650.000	▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi
	● <i>Waterpass Digital</i>	Unit-Hari	200.000	▶ Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	● <i>Handheld GPS (Static)</i>	Unit-Hari	60.000	
	● <i>GPS RTK</i>	Unit-Hari	2.250.000	▶ Tidak termasuk operator
	● <i>GPS Static (dual freq)</i>	Unit-Hari	1.500.000	▶ Tidak termasuk operator
	● <i>Echo Sounder single beam</i>	Unit-Hari	2.000.000	▶ Tidak termasuk operator
	● <i>Echo Sounder multi beam</i>	Unit-Hari	4.000.000	▶ Tidak termasuk operator
	● <i>Drone Survey</i>	Unit-Hari	2.500.000	▶ Spesifikasi paling sederhana, termasuk operator
	● dll.			
	B. Peralatan Soil Mechanic			
	● DCP	Unit-hari	150.000	
	● <i>Benkleman Beam</i>	Unit-Hari	250.000	
	● Sondir	Unit-Hari	250.000	
	● CBR Lapangan	Unit-Hari	500.000	
	C. Non Destructive Test			
	● <i>Hammer Test Mekanik</i>	Unit-Hari	150.000	
	● <i>Hammer Test Digital</i>	Unit-Hari	1.000.000	

(8-24) Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-24).

***) Bila Lokasi Tujuan dan Sarana Transportasi ke Lokasi Tujuan sudah diketahui, maka Harga Satuan bisa diisi dengan mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 Ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Catatan:

- Sewa peralatan survei terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh agen resmi alat atau yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- Sewa alat survei dengan pengoperasian khusus/*advanced* disarankan berikut jasa operator, dan mobilisasi / demobilisasi peralatan.

Tabel 7C-24
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Fixed Rate* Tahun 2024

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Tunjangan Harian <i>(Per Diem Allowance)</i> <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten / Kota 	 Org-Hari Org-Hari Org-Hari	 850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Berlaku hanya untuk Lajang, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan < 3 bulan ● Untuk proyek ≥ 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan
2	Tunjangan Perumahan <i>(Housing Allowance)</i> <u>Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota <u>Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota <u>Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota 	 Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	 5.500.000 4.500.000 3.600.000 4.000.000 2.800.000 2.600.000 7.500.000 6.750.000 6.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk proyek < 12 bulan, dibayar di awal bulan proyek ● Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek <ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang <ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang ▶ Untuk Lajang <ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga ▶ Untuk Keluarga
3	Tunjangan Penempatan <i>(Relocation Allowance)</i> <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota 	 Penugasan Penugasan Penugasan	 23.000.000 23.000.000 23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
4	Tunjangan Tugas Luar <i>(Out of Station Allowance/OSA)</i> <ul style="list-style-type: none"> ● Jakarta ● Provinsi ● Kabupaten/Kota ● Lokasi Proyek/Lapangan 	 Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	 400.000 350.000 350.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek ● Untuk uang harian, diluar biaya penginapan <ul style="list-style-type: none"> ▶ Di luar Ibu Kota Kabupaten

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Utama Proyek ● Kantor Sub Proyek ● Kantor Lapangan 	per m ² per bulan per m ² per bulan per m ² per bulan	75.000 60.000 50.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk biaya listrik, air, kebersihan, keamanan lingkungan, dll (termasuk perawatan)
6	Biaya ATK (Office Consumables) ⁽⁸⁻²⁴⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Utama Proyek ● Kantor Sub Proyek ● Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables ⁽⁸⁻²⁴⁾ <ul style="list-style-type: none"> ● Kantor Utama Proyek ● Kantor Sub Proyek ● Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> ● Laporan Pendahuluan ● Laporan Antara ● Konsep Lap. Akhir ● Laporan Akhir ● Ringkasan Eksekutif ● Laporan Bulanan ● Laporan Triwulan ● Laporan Teknis/Khusus ● Dokumen Tender ● Manual O&M ● Peta / Gambar A3 ● Peta / Gambar A2 ● Solid State Disc (1 TB) ● dll. 	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Buah	150.000 200.000 400.000 500.000 100.000 100.000 250.000 750.000 3.000.000 400.000 5.000 8.000 1.250.000	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk biaya pelaporan standar ● Untuk biaya pelaporan yang tidak standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran <p>► Untuk biaya pencetakan Peta/Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran</p>

Tabel 8-24
Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Tahun 2024

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.903
2	Sumatera Utara	0.978
3	Sumatera Barat	0.868
4	Riau	0.886
5	Kepulauan Riau	1.039
6	Jambi	0.870
7	Sumatera Selatan	0.847
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.923
9	Bengkulu	0.839
10	Lampung	0.834
11	Banten	0.858
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.990
14	Jawa Tengah	0.930
15	DI Yogyakarta	0.939
16	Jawa Timur	0.961
17	Bali	0.951
18	Nusa Tenggara Barat	0.950
19	Nusa Tenggara Timur	0.846
20	Kalimantan Barat	0.900
21	Kalimantan Tengah	0.922
22	Kalimantan Selatan	0.927
23a	Kalimantan Timur	1.097
23b	Kalimantan Timur – Lokasi IKN	1.454
24	Kalimantan Utara	1.103
25	Sulawesi Utara	0.911
26	Sulawesi Tengah	0.867
27	Sulawesi Tenggara	0.881
28	Sulawesi Selatan	0.894
39	Sulawesi Barat	0.817
30	Gorontalo	0.894
31	Maluku	1.000
32	Maluku Utara	1.013
33	Papua	1.459
34	Papua Barat	1.336
35	Papua Selatan	0.903
36	Papua Tengah	0.978
37	Papua Pegunungan	0.868
38	Papua Barat Daya	0.886

Tabel 8-24 ini berlaku hanya untuk beberapa jenis pengeluaran yang tertera pada Tabel 7B-24 dan Tabel 7C-24.

Indeks Biaya Langsung Per Provinsi ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di provinsi tersebut.

Kegiatan pembangunan di lokasi IKN meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengakibatkan kenaikan indeks biaya lokal yang jauh berbeda dengan indeks biaya rata-rata di tingkat Provinsi Kalimantan Timur; untuk itu untuk kegiatan di lokasi IKN digunakan Indeks harga yang berbeda dengan indeks harga Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional dalam Pelelangan yang dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan mengikuti ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
5. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

B. Tenaga Ahli (*Professional*) Nasional dalam Pelelangan yang tidak dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan mengikuti ketentuan antara lain:

1. Di Kementerian Perhubungan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan , menggantikan No. KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang tidak mempersyaratkan Tenaga Ahli memiliki Sertifikat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

C. Tenaga Ahli *Sub Professional*:

1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Asisten Tenaga Ahli/Teknisi/Analisis berpendidikan S1 atau yang disetarakan, dengan pengalaman kerja tidak lebih dari 2 tahun.
2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1/S1 Terapan/D4 Terapan atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

II. Besaran Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha dan Konsultan Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konsultansi (Badan Usaha) yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 100%.
2. Penyedia Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 70% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.
3. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 55% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.
4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) tambahan sebesar 3% - 6% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.

5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu dan masih langka, dapat diperhitungkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) tambahan yang bersifat khusus.

Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:

- *Tunnel Engineer*
- *Value Engineering Specialist/Value Management Specialist*
- *Information System Security Specialist*
- *Legal Contractual Expert/Advisor*
- *Public Private Partnership (PPP/KPBU) Specialist*
- *Risk Analyst*
- *Hospital Management Specialist*
- *Ahli Manajemen Kebencanaan*
- dll.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu:

- SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
- SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
- SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

III. Imbal Jasa Keahlian/Honor/Gaji yang diterima oleh Tenaga Ahli

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dilakukan perubahan penetapan Upah Pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada Tenaga Kerja Konstruksi Nasional pada jenjang jabatan ahli.

Berdasarkan Peraturan Lembaga LKPP No. 12 tahun 2021 pada bagian 33.4.c.1. ditetapkan bahwa biaya langsung personil maksimum 4 kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan/atau maksimum 2.5 kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap.

Berdasarkan pertimbangan analisis komponen biaya remunerasi jasa konsultansi pada seleksi jasa konsultansi NCB dan *best practice* pada seleksi jasa konsultansi ICB, maka untuk keperluan penetapan Upah Pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada Tenaga Ahli ini, INKINDO merekomendasikan sebagai berikut:

1. Untuk Tenaga Ahli Tetap 25% dari Remunerasi/Biaya Langsung (*Billing Rate*) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.
2. Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap 40% dari Remunerasi/Biaya Langsung (*Billing Rate*) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.

IV. Perhitungan Pengalaman Profesional Riil yang setara (*Comparable Experiences*)

Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang Tenaga Ahli, apabila tidak ditetapkan dalam dokumen pengadaan, INKINDO merekomendasikan penggunaan kriteria sebagai berikut:

1. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) dengan bidang yang diperlukan, diperhitungkan 100%.
2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80%.
3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan 50%.
4. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 20%.

Catatan:

Kriteria Evaluasi ini bisa juga ditetapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

V. Perhitungan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk Tahun 2024 dan tahun selanjutnya serta untuk adendum atas kontrak yang lebih dari 1 tahun

1. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis Tahun 2024 (n = 2024).

Untuk Mata Uang Internasional (USD):

$$Y1 = \{ 20,306 + 0,0025 \text{ GDP} + 0,023 \text{ P} + 1178,922 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \{ 1,738 + 0,0048 \text{ GDP} + 0,019 \text{ P} + 1182,205 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (2)$$

$$Y3 = \{ 31,138 + 0,0036 \text{ GDP} + 0,301 \text{ P} + 1252,555 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

Y1 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2024 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah :

$$Y4 = f * Y1 * \text{Kurs} = f * \{ 20,306 + 0,0025 \text{ GDP} + 0,023 \text{ P} + 1178,922 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * \text{Kurs} = f * \{ 1,738 + 0,0048 \text{ GDP} + 0,019 \text{ P} + 1182,205 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (5)$$

$$Y6 = f * Y3 * \text{Kurs} = f * \{ 31,138 + 0,0036 \text{ GDP} + 0,301 \text{ P} + 1252,555 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

Y1 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

f = 0,35 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

catatan :

GDP = Rp2.391.150,00 (*forecast* Tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta)

P = 10.947 (forecast Tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta)

Kurs USD = Rp16.100,00 (forecast Tahun 2024)

Rumus Empiris Y4, Y5, Y6 ini untuk menghitung Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) pada Tabel 1-24.

2. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis Tahun 2023 (n = 2024).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 349,24 + 8,79 \text{ GDP} + 32,69 \text{ P} + 1540423,27 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (7)$$

$$Y8 = \{ 3987418,48 + 9,79 \text{ GDP} + 79,64 \text{ P} + 1895990,79 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (8)$$

$$Y9 = \{ 3268733,97 + 14,38 \text{ GDP} + 4,60 \text{ P} + 1995774,36 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (9)$$

dimana :

Y7 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

catatan :

GDP = Rp2.391.150,00 (forecast Tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta)

P = 10.947 (forecast Tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta)

Rumus Empiris Y7, Y8, Y9 ini untuk menghitung Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) pada Tabel 3-24.

VI. Pedoman Penggunaan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa konsultansi atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-24) = 0,948
 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-24) = Rp32.200.000
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)

Maka:

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi Sumatera Barat = 0,948 x Rp32.200.000
 (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp30.525.600
 Dibulatkan = Rp30.550.000

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-24)	= 0,948
Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara (Tabel 6-24)	= 0,965
Remunerasi/Biaya Personil (<i>Billing Rate</i>) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-24) (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)	= Rp32.200.000

Maka:

Remunerasi/Biaya Personil (<i>Billing Rate</i>) Provinsi Sumatera Barat (Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)	= 0,965 x Rp32.200.000 = Rp31.073.000
Dibulatkan	= Rp31.100.000

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).

3. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-24)	= 0,948
Indeks Standar Remunerasi Provinsi Jawa Barat (Tabel 6-24)	= 0,839
Remunerasi/Biaya Personil (<i>Billing Rate</i>) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 3-24) (Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)	= Rp32.200.000

Maka:

Remunerasi/Biaya Personil (<i>Billing Rate</i>) Provinsi Sumatera Barat (Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)	= 0,948 x Rp32.200.000 = Rp30.525.600
Dibulatkan	= Rp30.550.000

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).

4. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Sumatera Barat (Tabel 8-24)	= 0,868
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) (Tabel 7B-24)	= Rp10.300.000

Maka:

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver)	= 0,868 x Rp10.300.000 = Rp8.949.400
Dibulatkan	= Rp8.950.000

VII. Pedoman Standar Minimal, Sanksi, dan Denda

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi ini, merupakan "Pedoman Standar Minimal" dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga "Pedoman Standar Minimal" ini.

Ada sanksi dan denda yang diberikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:
 - Pasal 160 Ayat (1): Menteri, gubernur, bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
 - Pasal 160 Ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.
 - Pasal 168 Ayat (1): Menteri, gubernur, bupati/wali kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi:
 - Pasal 12 Ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
 - Pasal 12 Ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.

VIII. Indeks Khusus Lokasi IKN

Khusus untuk lokasi IKN di Provinsi Kalimantan Timur penentuan besarnya Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) Badan Usaha Jasa Konsultansi mengacu kepada Indeks Standar Remunerasi dan Indeks Biaya Langsung digunakan indeks khusus lokasi IKN masing-masing ada di Tabel 6 – 24 dan Tabel 8 – 24.

IX. Institusi yang sudah menggunakan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO

1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
3. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR).
4. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
5. PT. Pupuk Indonesia.
6. Bank Indonesia (Direktorat Perencanaan Strategis).
7. Pertamina (Sektor Hulu dan Hilir).
8. Badan Informasi Geospasial (BIG).
9. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
10. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara).
11. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Biro Kepegawaian).
12. PT. The Jakarta Consulting Group.
13. PT. PLN (Persero), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat.
14. Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Transformasi Proses Bisnis).
15. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
16. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
17. Kementerian Luar Negeri (Pustekinfokom KP).
18. PT. VSL Jaya Indonesia.
19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
20. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
21. Kementerian Perhubungan (Sekretariat Jenderal).
22. PT. Milestone Dinamika Perkasa (branding solutions).
23. Direktorat Monitoring, Kedeputan Bidang Pencegahan, dan Monitoring, KPK RI.
24. Sekretariat Kabinet RI (Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Kedeputan Bidang Perekonomian).
25. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah).
26. Kementerian PPN/Bappenas.
27. Kementerian ESDM.
28. Kementerian Pertanian.
29. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
30. Institut Teknologi Bandung (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan).
31. Kementerian Perindustrian (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri).
32. Bank DKI Jakarta.
33. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
35. PT. SUCOFINDO.
36. PT. Hutama Karya (persero).
37. PT. Indra Karya (persero).
38. PT. Yodya Karya (persero).
39. PT. Wijaya Karya (persero).
40. PT. Bina Karya (persero).
41. PT. Waskita Karya (persero).
42. PT. Adhi Karya (persero).
43. PT. Virama Karya (persero).
44. PT. Nindya Karya (persero).
45. PT. Krakatau Steel (persero).
46. Perusahaan Umum BULOG (Perum BULOG).



INKINDO

Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29
Jakarta 10210 – Indonesia

Telp : (62-21) 5738577
Fax : (62-21) 5733474
E-mail : inkindo@inkindo.org
: info@inkindo.org
Website : www.inkindo.org